

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam mencapai tujuan adalah aset. Aset dapat juga disebut kekayaan yaitu sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi dan manfaat hukum bagi pemiliknya. Untuk memiliki aset perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang dalam akuntansi disebut dengan harga perolehan. Pengertian harga perolehan tidak terbatas pada harga beli aset, juga termasuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, seperti ongkos angkut, asuransi, biaya pemasangan atau pajak-pajak seperti PPN dan PPnBM. Harga perolehan inilah yang menjadi dasar perhitungan untuk penyusutan.

Manfaat dari aset yang dibeli oleh perusahaan tidak selamanya dapat maksimal. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, aset akan mengalami penurunan kegunaan. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sebagian biaya perolehan atas aset yang dimiliki perusahaan menjadi beban dalam periode akuntansi, sehingga dapat ditentukan besarnya beban penyusutan selama periode tsb. Perkiraan biaya yang berkaitan dengan ini untuk harta tetap berwujud disebut sebagai penyusutan (*depreciation*).

Dalam menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan dalam suatu periode akuntansi dapat menggunakan metode - metode penyusutan berdasarkan

ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum secara konsisten sehingga laporan keuangan yang disajikan adalah wajar.

Untuk kepentingan pembayaran pajak, para wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ketentuan KUP tersebut tidak selalu sama dengan ketentuan pembukuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Namun pembukuan yang dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan harus dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dapat memilih dan menentukan metode-metode yang paling sesuai bagi situasi dan kondisi perusahaan.

Menurut Eriy Suandy (2006 : 126) “Satu perencanaan pajak untuk mengoptimalkan biaya pajak adalah melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku”. Sebelum melakukan metode mana yang digunakan, terlebih dahulu seorang perencana pajak harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan.

Pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan sehingga menyebabkan banyak wajib pajak berusaha mencari upaya bagaimana mengurangi bahkan berusaha menghindari pajak, guna mengoptimalkan laba dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar agar seminimal mungkin melalui perencanaan pajak (*tax planning*).